



ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA KARANGPAWITAN KABUPATEN KARAWANG)

Rahmat Hidayat¹, Afrizal Aziz

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI, Depok

rahmat.rrn@gmail.com¹, arizal21@gmail.com²

Abstrak

Reformasi tata kelola keuangan daerah secara ideal tidak hanya mencakup reformasi akuntansi keuangannya. Namun demikian, reformasi akuntansi sektor publik merupakan suatu yang sangat fundamental khususnya bagi pengelolaan keuangan daerah di Karawang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah reduksi data penyajian data, penyimpulan dan verifikasi, kesimpulan akhir. Hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini, membuktikan bahwa sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas sudah sesuai dengan peraturan kementerian dalam negeri karena alur penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Desa Karangpawitan yang telah dijelaskan oleh Bendahara dan Kasi Ekbang sudah sesuai berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020, begitupun dengan pengakuan belanja dan beban sudah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri. Namun pada pencatatan belanja dan beban belum sesuai Permendagri.

Kata Kunci : Sistem Penerimaan Kas, Sistem Pengeluaran Kas, Sistem Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan Belanja dan Beban.

Abstrak

The reform of regional financial governance ideally includes not only the reform of its financial accounting. However, public sector accounting reform is very fundamental, especially for regional financial management in Karawang. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach with research methods in the form of observation, interviews and documentation. The data analysis model used is data reduction, data presentation, inference and verification, final conclusions. The results of interviews and observations in this study prove that the cash receipt and cash expenditure system is in accordance with the regulations of the Ministry of Home Affairs because the flow of cash receipts and cash expenditures in Karangpawitan Village which has been explained by the Treasurer and Kasi Ekbang is in accordance with Permendagri No. 64 of 2020, likewise with Permendagri with the Regulations of the Ministry of Home Affairs. However, the recording of expenditures and expenses is not in accordance with the Permendagri.

Keywords: Cash Receipt System, Cash Disbursement System, Accounting System, Measurement, Recording of Expenditures and Expense

(*) Corresponding Author: Rahmat Hidayat¹, rahmat.rrn@gmail.com¹

INTRODUCTION

Karawang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di Barat, Laut Jawa di Utara, Kabupaten Subang di Timur, Kabupaten Purwakarta di Tenggara, serta Kabupaten Cianjur di Selatan. Kabupaten Karawang terdiri dari 30 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 297 Desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 2.110.530 jiwa dengan luas wilayah 1.652,20 km² dan sebaran penduduk 1.310 jiwa/km². Reformasi tata kelola keuangan daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya. Reformasi tata kelola keuangan daerah secara ideal tidak hanya mencakup reformasi akuntansi keuangannya. Namun demikian, reformasi akuntansi sektor publik merupakan suatu yang sangat penting khususnya bagi pengelolaan keuangan daerah di Karawang.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Karawang Berhak menerima laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah desa (LPPD) Setiap Akhir Tahun Anggaran. (Sujarweni, 2015:22).

Menurut informasi dari BPMPD Kab. Karawang Desa tersebut sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian pelaporan pencatatan kas, pencatatan belanja dan beban, bahkan sangat lambat dalam mengirim atau menyerahkan laporan kepada BPMPD Kabupaten Karawang.

Berbagai macam faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian pelaporan diantaranya : Rendahnya tingkat kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan kas, pencatatan belanja dan beban, baik sumber daya manusianya tidak memahami terhadap pekerjaannya, background pendidikan para aparatur desa yang berbeda beda yang menyebabkan tidak begitu paham dengan tugas masing masing.

METHODS

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1. Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah Bendahara dan Kasi Ekbang.

1. Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling. Maka data yang Diperlukan sebagai berikut:

1. Data Umum (Sekunder) Data sekunder adalah data yang di peroleh tidak secara langsung dari Sumbernya, melalui dokumen – dokumen atau catatan tertulis.
2. Data Khusus (Primer) Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya, Melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi terpilih. Data tambahan dalam penelitian ini adalah arsip data kepegawaian yang didapatkan dari Bendahara dan Kasi Ekbang Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau tata cara yang bisa kita lakukan dalam pengumpulan data, karena tujuan utama penelitian ialah untuk mendapatkan data.

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengumpulan data aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya,

b. Wawancara

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan dalam menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok

c. Dokumentasi

Metode penelitian ini mencari dan mendapatkan data – data primer dengan melalui data data dari naskah – naskah (arsip), data laporan, gambar / foto, dan lain sebagainya

4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles dan Faisal dalam Sujarweni (2018:34). Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif : Analisis data berlangsung secara bersama sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan, data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal hal yang pokok, di fokuskan pada hal hal yang penting. Data hasil mengihtarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu.

b. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah di reduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

d. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Sistem Akuntansi Keuangan pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang

Sistem Akuntansi Keuangan di Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Ratna Komalasari, A.Md Sebagai Bendahara dan Bapak Gunawan Sebagai Staff Kasi Ekbang sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri No. 64 Tahun 2020, setiap transaksi – transaksi yang terjadi dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU), baik itu dalam hal transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas. Setelah BKU dibuat oleh Bendahara Desa, selanjutnya dimasukan data – data transaksi yang ada pada BKU ke dalam program atau software khusus, dengan cara memasukan data transksi ataupun nota-nota dari Buku Kas Umum (BKU) ke dalam software yang dinamai Sontiang (Software Sistem Informasi Keuangan), setelah itu pilih laporan keuangan yang diinginkan atau yang mau dikerjakan seperti Buku Besar, Neraca, LRA, Laporan Operasi Laporan Perubahan Ekuitas dan setelah laporan tersebut selesai langsung diubah kedalam bentuk Pdf. Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang di bentuk berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa.

Sistem Penerimaan Kas Pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Ratna Komalasari, A.Md Sebagai Bendahara dan Bapak Gunawan Sebagai Kasi Ekbang (Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan), prosedur akuntansi penerimaan kas pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 64 Tahun 2020 mencakup surat tanda bukti pembayaran, STS, bukti transfer, dan nota kredit bank.

Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang memiliki prosedur untuk penerimaan kas, prosedurnya yaitu sebelum penerimaan dana Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang, Kasi Ekbang membuat surat permohonan kegiatan berdasarkan rencana kerja Kepala Dinas selaku pengguna anggaran, kemudian Kepala Dinas membuat disposisi untuk pemegang kas yang kemudian akan diserahkan kepada Bendahara. Selanjutnya Bendahara mengeluarkan dokumen SPT, SP2D, dan Kwitansi kemudian ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas. Setelah berkas ditandatangani, Bendahara menyerahkan Cek kepada BPMPD. Cek tersebut dicairkan ke Bank, uang yang diambil dari Bank dimasukkan ke kas. Atas suatu transaksi penerimaan tersebut oleh Bendahara dan diarsipkan atau disimpan sebagai bukti penerimaan ke dalam BKU.

Dengan demikian, bahwa penerimaan kas pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2020.

Sistem pengeluaran Kas Pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang

Prosedur pengeluaran kas pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Ratna Komalasari, A.Md Sebagai Bendahara dan Bapak Gunawan Sebagai Kasi Ekbang, meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer. Dan bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Kementrian Dalam Negeri mencakup SP2D atau nota debit bank atau bukti pengeluaran kas lainnya.

Prosedur Akuntansi pengeluaran kas pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang yaitu Pimpinan pelaksana mengajukan permohonan dana, lalu Bendahara memberi persetujuan pembayaran yang dilakukan pimpinan pelaksana. Bendahara mengeluarkan kwitansi atas semua pengeluaran, lalu mengeluarkan uang dari kas kemudian dibukukan dan dibuat berkas dan dokumen yaitu SPD, SPM, dan SP2D sebagai bukti atas pengeluaran. Berkas dan dokumen tersebut diperiksa oleh Kepala Dinas.

Dengan demikian, bahwa Pengeluaran kas pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan Permendagri No.64 Tahun 2020.

Pengakuan Belanja dan Beban pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang

Dalam wawancara dengan Bendahara dan Kasi Ekbang, menyatakan bahwa :“Surat perintah pencairan dana yang telah disahkan oleh pengguna anggaran dan diterima Bendahara, dalam artian belanja diakui saat uang tersebut benar – benar telah keluar dari kas desa yang diatur oleh bendahara. Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang mengakui adanya beban saat diterimanya bukti surat pertanggungjawaban oleh Bendahara pengeluaran yang dicatat pada Buku Kas Umum, dalam artian bahwa dokumen yang diterima Bendahara tersebut diakui beban karena timbulnya kewajiban untuk dibayarkan”.

Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020 Menetapkan Bahwa :

1. Pengakuan Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

2. Pengakuan Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- b. Beban yang pembayarannya melalui mekanisme persediaan diakui saat pertanggungjawaban bukti – bukti pengeluaran (Penyusunan SPJ).

Dengan demikian, bahwa Pengakuan Belanja dan Beban pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan Permendagri No.64 Tahun 2020.

Pengukuran Belanja dan Beban pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang

Dalam wawancara dengan Ibu Dewi Ratna Komalasari, A.Md sebagai Bendahara dan Bapak Gunawan sebagai Kasi Ekbang (Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan), mengatakan bahwa : “Pengukuran belanja dan beban pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang berdasarkan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Ganti uang, maka nilai uang yang ditetapkan untuk diakui sesuai yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dimana diterimanya bukti – bukti Surat Pertanggungjawaban oleh Bendahara pengeluaran kemudian dicatat pada Buku Kas Umum maka nilai uang yang ditetapkan untuk diakui sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen tersebut”.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020 Menetapkan Bahwa :

1. Pengukuran Belanja

Belanja diukur berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

2. Pengukuran Beban

- a. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi asset, atau timbulnya kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.
- b. Transaksi beban dalam bentuk barang /jasa harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara sebesar nilai perolehan atau sebesar nilai wajar pada tanggal transaksi.

Dengan demikian, bahwa Pengukuran Belanja dan Beban pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2020.

Pencatatan Belanja dan Beban pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang

Dalam wawancara dengan Ibu Dewi Ratna Komalasari, A.md sebagai Bendahara mengatakan bahwa : “Pencatatan jurnal belanja dan beban perjalanan dinas Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang melalui mekanisme uang persediaan pembayaran melalui PPTK, PPTK hanya mencatat di Buku Kas Umum tanpa adanya penjurnalan yang menggunakan akun panjar kegiatan, pengembalian sisa panjar dan beban, setelah menerima dokumen yang disahkan pengguna anggaran Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang melakukan pencatatan jurnal atas akun belanja tersebut”.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020 Menetapkan Bahwa :

a. Pencatatan Belanja dan Beban

Panjar Kegiatan (D)

Kas di Bendahara Pengeluaran (K)

(Kas dikeluarkan Bendahara Pengeluaran ke PPTK)

Uang Muka (D)

Kas di Bendahara Pengeluaran(D)

Panjar Kegiatan (K)

(Pertanggungjawaban PPTK ke Bendahara Pengeluaran, Pengembalian Sisa Panjar)

Beban.....(D)

Uang Muka (K)

(Pertanggungjawaban Pengeluaran (penyusunan SPJ))

Belanja..... (D)

Perubahan SAL (K)

(Realisasi Belanja)

Dengan demikian, bahwa Pencatatan Belanja dan Beban Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang belum sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.64 Tahun 2020.

DISCUSSION

a. Sistem Akuntansi Keuangan pada Desa Karangpawitan

Sistem akuntansi keuangan pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang menurut Bendahara dan Kasi Ekbang mengatakan bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri), yaitu setiap transaksi – transaksi yang terjadi dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU), baik itu transaksi penerimaan kas maupun pengeluaran kas, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang sudah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) berupa kode dan nama formulir agar tersusun dalam peroses pengerjaannya.

Setelah BKU dibuat oleh Bendahara Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang, selanjutnyamemasukkan data transaksi – transaksi yang ada pada BKU ke dalam program atau software khusus yang dinamai dengan Sontiang (Sistem Informasi Akuntansi). Jadi dari software tersebut bisa menyusun laporan keuangan seperti LRA, Neraca, dan CALK.

b. Sistem Penerimaan Kas pada Desa Karangpawitan

Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang memiliki prosedur untuk penerimaan kas, prosedurnya yaitu sebelum penerimaan dana Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang, Kasi Ekbang membuat surat permohonan kegiatan berdasarkan rencana kerja Kepala Dinas selaku pengguna anggaran, kemudian Kepala Dinas membuat disposisi untuk pemegang kas yang kemudian akan diserahkan kepada Bendahara. Selanjutnya Bendahara mengeluarkan dokumen SPT, SP2D, dan Kwitansi kemudian ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas. Setelah berkas ditandatangani, Bendahara menyerahkan Cek kepada BPMPD. Cek tersebut dicairkan ke Bank , uang yang diambil dari Bank dimasukkan ke kas. Atas suatu transaksi penerimaan tersebut oleh Bendahara dan diarsipkan atau disimpan sebagai bukti penerimaan ke dalam BKU.

Dengan demikian, bahwa penerimaan kas pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2020.

c. Sistem Pengeluaran Kas pada Desa Karangpawitan

Prosedur Akuntansi pengeluaran kas pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang yaitu Pimpinan pelaksana mengajukan permohonan dana, lalu Bendahara memberi persetujuan pembayaran yang dilakukan pimpinan pelaksana. Bendahara mengeluarkan kwitansi atas semua pengeluaran, lalu mengeluarkan uang dari kas kemudian dibukukan dan dibuat berkas dan dokumen yaitu SPD, SPM, dan SP2D sebagai bukti atas pengeluaran. Berkas dan dokumen tersebut diperiksa oleh Kepala Dinas.

Dengan demikian, bahwa Pengeluaran kas pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan Permendagri No.64 Tahun 2020.

d. Sistem Pengakuan Belanja dan Beban pada Desa Karangpawitan

PPK – SKPD mencatat kejadian tersebut pada tanggal Surat Perintah Pencairan Dana yang telah disahkan oleh pengguna anggaran diterima Bendahara, dalam artian belanja diakui saat uang tersebut benar – benar telah keluar dari Kas Desa. Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang mengakui adanya beban pada saat diterimanya bukti Surat Pertanggungjawaban oleh Bendahara pengeluaran yang dicatat pada Buku Kas Umum, dalam artian bahwa dokumen yang diterima Bendahara tersebut diakui beban karena timbulnya kewajiban untuk dibayarkan.

Dengan demikian, bahwa pengakuan belanja dan beban pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2020.

e. Sistem Pengukuran Belanja dan Beban pada Desa Karangpawitan

Berdasarkan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang, maka nilai uang yang ditetapkan untuk diakui sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Diterimanya bukti Surat Pertanggungjawaban oleh Bendahara pengeluaran kemudian dicatat pada Buku Kas Umum maka nilai uang yang ditetapkan untuk diakui sesuai yang tercantum dalam sebuah dokumen.

Dengan demikian, bahwa pengukuran belanja dan beban pada Desa Karangpawitan Kabupaten

Karawang sudah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2020.

f. Sistem Pencatatan Belanja dan Beban pada Desa Karangpawitan

Jurnal belanja dan beban pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang belum melaksanakan pencatatan jurnal yang diterapkan oleh Peraturan Kementrian Dalam Negeri, karena pencatatan jurnal belanja dan beban perjalanan dinas pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang melalui mekanisme uang persediaan pembayaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dengan demikian, bahwa Pencatatan belanja dan beban pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang belum sesuai dengan Peraturan Kementrian dalam Negeri No.64 Tahun 2020.

CONCLUSION

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penelitian yang dilakukan pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas dan pengeluaran kas pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang telah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2020.
2. Pengakuan Belanja dan Beban di Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku yaitu Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2020.
3. Pengukuran Belanja dan Beban di Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku yaitu Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2020.
4. Pencatatan Belanja dan Beban di Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang belum sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2020, dikarenakan tidak adanya penjurnalan menggunakan akun panjar kegiatan, pengembalian sisa panjar dan beban hanya menggunakan akun belanja.

SUGGESTIONS

Saran yang diberikan pada penelitian ini baik pada saat berdiskusi dengan beberapa staff yang ada di Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang harus lebih ditingkatkan lagi misalnya sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui pelatihan, bimbingan teknis serta sosialisasi untuk pegawai (SDM) yang sudah ada agar sumber daya manusia di Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD dan Tata Kelola Keuangan, khususnya terkait tentang Peraturan Kementrian Dalam Negeri Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan optimal. Pengontrolan oleh Kepala Desa terkait tata kelola sumber daya manusia setiap minggunya agar aparatur desa tersebut patuh dan taat dalam segala aturan baik dalam pekerjaannya terkhusus dalam proses pencatatan, pemasukan, pengeluaran kas desa agar tidak terjadi salah dalam proses pengerjaannya.

REFERENCES

- Anisa (2020). Analisis Sistem Akuntansi keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupate Bulukumba. Program Studi Strata 1 Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Makasar
- Erlina, Rasdianto. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan. Brama Ardian
- Gade Muhammad. (2015). Teori Akuntansi. Terbitan Almahira, 2015

- Halim Abdul. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajeen YKPN
- _____ (2013). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Hariyanto Agus. (2014). *Penggunaan Basis AkruaL Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Dharma Ekonomi ejurnal. STIE Dharma Putra
- Hasanah,Fauzi (2017). *Akuntansi Pemerintahan*.Bogor.In Media
- Hermawan, A., R. (2022). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Kediri*. Jurnal Ilmiah Multi Disiplin II Vol 2 No. 2 Februari 2022 ISSN 2809-1612. Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia
- Kartika Nella. (2020). PSAP No. 2 Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Belanja.(Online).Vol 3. No 1
- Langelo F. D.P.A Saerang, S.W Alexander. (2015) *Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintahan kota bintang..Terbitarn 1. Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi,Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*
- Mahsun, Mohamad. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta*
- Nurillah dan Muid (2014) *Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Penerapan Sistem Akuntans Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi,Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas.Program Studi Strata 1.Fakultas Ekonomika dan Bisnis.Universitas Diponogoro Semarang*
- Nur Ferdian (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*. Skripsi. Universitas Mulawarman Samarinda
- Pernandes Riki (2016). *Analisis Penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi. Universitas Pasir Pangaraian Rokan Hulu
- Rahmawati (2018). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barau Tahun 2013-2017*. Jurnal Authentic. Vol. 2, No. 2.
- Sugiyono (2016).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Tanjung (2012). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaL.Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2011*. Bandung. Alfabeta
- Tomboto. J.A., J. Tinangon. & I. Elim (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon*. Jurnal Emba. ISSN : 2303-1174 Vol.3 No.4 Desember 2015. Universitas Sam Ratulangi Manado
- V. Wiratna Sujarweni (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Cetakan 2015.Yogyakarta.Pustaka Baru Press.
- _____ (2018). *Metodologi Penelitian*. Penerbit Pustaka Baru Press. Cetakan Pertama. 1-Yogyakarta, 2018.Pustaka Baru Press
- Wayan, N., H, Subijono., & L. Lambey (2016). *Analisis Akuntansi Penerapan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Hasjrat Abadi Manado*. Jurnal Berkasala Ilmiah Efisiensi Vol. 16, No. 24. Universitas Sam Ratulangi Manado